

METODOLOGI IJTIHAD KONTEMPORER YUSUF AL-QARADAWI : SOLUSI PROBLEMATIKA FIQIH MASA KINI

Received: 31-12-2025

Revised: 31-12-2025

Accepted: 31-12-2025

Lailatul Fithriyah¹, Lailatul Faizah², Wildatul Karimah³, Nadia⁴

Universitas Annuqayah

elafitriyahlaila@gmail.com, lailatulfaizah@gmail.com, wildaaax125@gmail.com,

faqhotnadia@gmail.com

Abstract

The contemporary era, marked by rapid advances in digital technology and globalization, has generated various new issues in social life that are not explicitly addressed in classical fiqh literature. This condition necessitates the renewal of Islamic legal understanding to ensure its relevance to modern developments. This study aims to examine the significant role of ijihad as a methodological approach in responding to and formulating Islamic legal rulings on contemporary issues. The research employs a library research method by collecting, analyzing, and interpreting primary and secondary sources related to ijihad, contemporary fiqh, and the dynamics of Islamic law. The findings indicate that ijihad plays a strategic role in developing contextual fiqh that is adaptive to social realities while maintaining the fundamental principles of Islamic law. Through a comprehensive and contextual ijihad approach, Islamic law is capable of offering solutions to modern challenges such as digital technology, the digital economy, and social transformation. Therefore, this study concludes that ijihad serves as a crucial instrument in preserving the relevance, flexibility, and applicability of Islamic law in the contemporary era.

Keywords: *Ijihad, Contemporary Fiqh, Islamic Law, Globalization.*

Abstrak

Era kontemporer yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital dan arus globalisasi yang cepat melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya tidak dijelaskan dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut adanya pembaharuan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting metode ijihad dalam merespons dan merumuskan hukum Islam terhadap berbagai permasalahan kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan ijihad, fikih kontemporer, dan dinamika hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ijihad memiliki peran strategis dalam membangun fikih kontekstual yang adaptif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Melalui pendekatan ijihad yang komprehensif dan kontekstual, hukum Islam mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan modern, seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan bahwa ijtihad merupakan instrumen utama dalam menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam di era kontemporer.

Kata Kunci : Ijtihad, Fikih Kontemporer, Hukum Islam, Globalisasi

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa Rasulullah Muhammad Saw adalah rasul terakhir dan Al-Qur'an merupakan wahyu terakhir yang diturunkan Allah Swt. sebagai pedoman hidup umat manusia sepanjang masa. Prinsip finalitas wahyu ini menegaskan bahwa tidak akan ada lagi wahyu baru setelah Al-Qur'an, sementara itu, kehidupan manusia terus berkembang dan menghadapi berbagai persoalan baru yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pemahaman dan penafsiran ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks sosial, budaya, dan teknologi modern (Al-Qaradawi, 1997, hlm. 23).

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, berbagai persoalan hukum kontemporer muncul dan tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa ijtihad merupakan instrumen penting dalam menjawab tantangan tersebut. Ahmad (2018, hlm. 45) menjelaskan bahwa ijtihad memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad (2015, hlm. 67) menunjukkan bahwa ijtihad kontemporer berperan besar dalam merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial. Namun demikian, sebagian kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara mendalam membahas tantangan spesifik era digital.

Dalam konteks era digital, persoalan hukum Islam menjadi semakin kompleks, seperti isu transaksi elektronik, keamanan data, privasi digital, dan etika penggunaan teknologi informasi. Beberapa studi telah membahas hukum transaksi online dalam perspektif *fiqh muamalah* (Rahman, 2020, hlm. 102), namun kajian yang mengintegrasikan ijtihad kontemporer dengan pendekatan *maqashid al-syariah* dalam menghadapi isu-isu digital masih relatif terbatas. Akibatnya, terdapat celah kajian yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan umat Islam terhadap panduan hukum yang komprehensif di era digital.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, terlihat bahwa kajian tentang peran ijtihad kontemporer dalam merespons tantangan hukum Islam di era digital

masih perlu diperdalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek konseptual ijtihad atau kajian fikih klasik tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan problematika digital modern seperti keamanan data dan etika teknologi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan peran ijtihad kontemporer dalam menjaga relevansi hukum Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, serta mensistematisasi data untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad Kontemporer

Secara bahasa ijtihad berasal dari akar kata **جهد** yang berarti kepayahan, kesulitan, dan kesungguhan. Sedangkan secara harfiah ijtihad berasal dari kata **اجتهد** dengan wazan **افتعل** yang berarti "mengerahkan kemampuan".

Mengenai definis ijtihad secara bahasa, al-Razi menyatakan bahwa ijtihad adalah:

وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال استفراغ وسعه في حمل الثقل وال يقال استفراغ وسعه في حمل النواة

Menurut Abdul Halim ‘Uways ijtihad secara bahasa adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Sementara Muhammad Iqbal mengartikan ijtihad secara harfiah dengan berusaha keras. Sedangkan dalam literatur lain ijtihad diartikan memikul beban.

Sedangkan Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasfa mendefinisikan ijtihad dengan:

وهو عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الافعال، ولا يستعمل الا فيما فيه كلفة وجهد، فيقال : اجتهد في حمل حجر الرحاء، ولا يقال : اجتهد في حمل خردلة، لكن صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعة

Sementara al-Amidi menyatakan bahwa ijtihad adalah :

باستفراغ الوسع في طلب الظن بشئ من الاحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

Berdasarkan beberapa ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara terminologi ijtihad mengerahkan segala kemampuan keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, atau prasangka tentang suatu hukum dari pembuatan orang mukallaf (cakap hukum). Sementara menurut kalangan ulama kontemporer, ijtihad merupakan sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi metodologis, metadis dan fungsional. Fazlur Rahman misalnya, mendefinisikan ijtihad sebagai upaya memahami makna suatu teks di masa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi atau pun memodifikasinya dengan cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup ke dalamnya. Menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi alQuran dan al-Sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-Quran dan sunnah berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Agar ijtihad dapat menghasilkan hukum yang tepat dan dapat menjawab permasalahan yang ada, maka harus dilakukan dengan berbagai pendekatan dan bidang ilmu.

Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, Ijtihad kontemporer dapat di artikan dengan proses di mana seorang cendekiawan atau ulama islam berusaha dan mengerahkan segala upayanya serta pengetahuan yang dimilikinya untuk mencari pemahaman dan solusi atas berbagai masalah dan pertanyaan yang berkaitan dengan hukum Islam di era kontemporer.

Hukum Ijtihad

Aktivitas berijtihad memang tidak semua orang dapat melakukannya, dan tidak sembarang orang yang bisa melakukannya. Berijtihad hanya diperuntukkan bagi

mereka yang telah memenuhi syarat. Namun demikian tidak boleh juga tidak ada orang yang tampil untuk berijtihad sementara masalah hukum yang dihadapi umat sudah berseliweran di depan mata. Ada lima macam hukum terkait dengan ijtihad :

1. Wajib Individual (*wajib 'aini*) atau wajib atas dirinya sendiri. Wajib individual (*wajib 'aini*) terbagi menjadi dua :
 - a. Ijtihad untuk dirinya sendiri. Apabila seseorang dihadapkan kepada suatu masalah baik dalam bidang ibadah, *muamalah* serta masalah yang dihadapi keluarganya maka dia wajib mengetahui hukum-hukum Allah swt. dalam hal itu yang digali adalah Al- Qur'an dan sunnah Nabi. Akan tetapi, jika tidak dijumpai di dalam keduanya maka dia menempuh pola analogi, *istihsan*, dan *istislah* serta sumber-sumber hukum Islam lainnya termasuk yang belum disepakati (*mukhtalaf fih*), dan penemuan hukum yang dijumpai di dalamnya wajib diamalkan.
 - b. Ijtihad untuk selain dirinya sendiri. Apabila seseorang atau masyarakat menjumpai sebuah masalah dan dikhawatirkan masalah tersebut terus berlangsung tanpa ditemukan hukumnya, sementara pada saat yang sama tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya, maka dalam kondisi seperti ini, ijtihad merupakan satu-satunya jalan yang harus dia lakukan dengan segera bila kebutuhan mendesak atau secara jangka panjang jika kebutuhan belum mendesak. Hal ini karena ketiadaan ijtihad menyebabkan suatu masalah mengalami *ta'khir al-bayan 'an waqt al-hajat* (penundaan kejelasan hukum saat dibutuhkan), dan menurut syarak hal ini tidak boleh terjadi.
2. Wajib kolektif (*wajib kafa'i*). Wajib kolektif (*wajib kafa'i*) terbagi menjadi dua :
 - a. ketika suatu masalah menimpa seseorang atau masyarakat dan seorang mujtahid ditanyai hukum suatu masalah itu dia masih khawatir kalau masalah itu terlanjur menyebar tanpa jelas hukumnya, maka wajib atas para imam mujtahid untuk berijtihad. Akan tetapi, kalau salah satu diantara mereka sudah memberi jawaban, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, tetapi bila semuanya diam tanpa ada jawaban, maka mereka menanggung dosa. Meskipun sikap diam mereka karena udzur tidak

menggugurkan kewajiban berijtihad sampai ditemukannya kejelasan hukum pada masalah itu.

- b. Jika sebuah hukum dari sesuatu terdapat dua pendapat imam mujtahid maka pilihlah pendapat yang muktabar, akan tetapi kalau kedua imam tersebut tidak berijtihad tanpa alasan yang dibenarkan maka keduanya berdosa.
3. *Mandub*. Hukum berijtihad dalam kategori *mandub* ini juga terbagi dua:
 - a. berijtihad terhadap masalah yang belum terjadi. Kedudukan hukumnya telah ditetapkan sebagai antisipatif dan upaya preventif.
 - b. Ketika ada seseorang yang memohon fatwa kepada mujtahid pada suatu masalah yang belum terjadi. Akan tetapi, menunda berijtihad sampai masalah yang diajukan itu benar-benar terjadi, maka dia tidak dianggap berdosa.
 4. Makruh. Hukum berijtihad menjadi makruh jika dilakukan untuk masalah-masalah yang tidak mungkin terjadi dan tidak biasa terjadi dalam kehidupan. Berijtihad dalam hal seperti ini termasuk perbuatan sia-sia belaka dan hanya membuang-buang energi nalar saja.
 5. Haram. Melakukan aktivitas ijtihad hukumnya haram bila dilakukan dalam dua hal :
 - a. Ierijtihad untuk berkontradiksi dengan nas yang *qat'i*. Alasan pengharaman berijtihad seperti itu sesuai dengan kaidah *usul* yang masyhur bahwa tidak ada ijtihad bila berkontradiksi dengan nas.
 - b. Ijtihad juga diharamkan bila dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat sebagai mujtahid.

Urgensitas berijtihad di zaman modern ini tidak serta merta membuka peluang begitu saja kepada setiap orang tanpa terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya. Berijtihad bagi orang yang belum memenuhi syarat sama artinya menghancurkan Islam dari dalam karena dilakukan oleh orang Islam sendiri, tetapi belum bersyarat. Berikut ini akan dikemukakan syarat-syarat tersebut dalam berbagai pendapat Yusuf al-Qaradawi yang terekam dalam beberapa karya beliau.

Syarat-syarat Mujtahid

Menurut Yusuf al-Qardhawi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

1. Mengetahui al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam dan menjadi sumber utama syariat dan ajarannya. Pengetahuan terhadap Al-Qur'an meliputi pemahaman secara etimologis dengan cara menguasai makna-makna harfiah dari kata-perkata atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Demikian pula pengetahuan secara epistemologis yaitu pengetahuan beragam kausa hukum, variabel penetap hukum dan metode penalaran logis dari sederet lafal, macam-macam penunjukkan atas makna berupa lafal umum, khusus, polisemi, general, *interpretable* dan lain-lain.
2. Mengetahui al-Sunnah. Jadi, seorang mujtahid harus mengetahui terhadap Sunnah dengan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya yang dihimpun dalam sebuah kompilasi ilmu hadis yang masyhur yang disebut dengan *'Ulum al-hadis*. Hadis-hadis tentang hukum yang telah diseleksi kevaliditannya harus menjadi prioritas perhatiannya bahkan harus dihafal beserta posisinya di dalam kitab-kitab referensi hadis.
3. Mengetahui bahasa Arab beserta cabang-cabang ilmunya adalah syarat penting bagi seorang mujtahid, karena ilmu inilah yang menjadi sarana untuk menguak makna firman Allah dan hadis Rasulullah saw.
4. Mengetahui hasil ijmak ulama. Jadi, seorang mujtahid disyaratkan untuk mengetahui hasil ijmak ulama agar tidak berkontradiksi dengan apa yang telah diputuskannya. Karena jika terjadi perbedaan yang sangat kontradiksi dengan apa yang telah diputuskan oleh ijmak ulama selain hasil ijtihadnya kontraproduktif juga akan membuat umat awam semakin bingung. Padahal tujuan dari ijtihad adalah mengeluarkan umat dari mudarat masalah yang tengah dihadapi.
5. Mengetahui *ushul fiqh*. Menurut Yusuf Al-Qaradawi seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan terhadap *Usul al-Fiqhi*, karna ilmu *Usul al-Fiqhi* telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai ilmu yang telah meletakkan kaidah-kaidah dan cara mengambil istinbat hukum dari nas.

6. Mengetahui *Maqasid Syari'ah* menjadi keharusan bagi mujtahid, karena dari sinilah seorang fakih dapat menguak banyak pesan Allah yang tersirat dan untuk mendapatkan hukum yang benar.
7. Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Jadi, seorang mujtahid harus mengenal masyarakat di sekitarnya yang kondisinya sangat heterogen (profesi, tingkat status sosial, tingkat pendapatan ekonomi, tingkat pendidikan, suku, adat-kebiasaan dan lain-lain) dan dinamis yang dapat terpengaruh secara psikologis, kultural, sosial, ekonomi, dan politik.
8. bersifat adil dan taqwa. Mujtahid harus menjunjung tinggi objektivitas, tidak dalam keadaan ditekan atau diintervensi oleh siapa saja seraya tetap menjaga rasa takut kepada Allah swt.

Menurut Yusuf al-Qaradawi kedelapan syarat tersebut merupakan syarat yang mayoritas disepakati oleh para ulama. Beliau menambahkan beberapa poin persyaratan yang masih menjadi diskursus polemik di kalangan ulama, diantaranya (1) mengetahui ilmu Usuluddin, (2) mengetahui ilmu mantiq, dan (3) mengetahui cabang-cabang fikih.

Karakteristik Ijtihad Kontemporer

Menurut Yusuf Al-Qaradawi karakteristik ijtihad terbagi menjadi delapan :

1. Tidak ada ijtihad tanpa mencurahkan semua kemampuan. Jadi, setiap mujtahid harus mencurahkan semua potensinya untuk mendapatkan hukum-hukum syar'i dengan jalan istinbat. Pengerahan potensi nalar itu harus dilakukan secara maksimal dalam meneliti dalil-dalil, mencari dalil yang *zanni* dan menjelaskan status dalil tersebut lalu kemudian mengkomparasikannya apabila bertentangan dengan menggunakan kaidah *ta'adul* dan *tarjih* yang telah diletakkan oleh ulama *usul al-fiqh*.
2. Tidak ada ijtihad dalam masalah yang *qat'i*. Jadi, seorang mujtahid hanya dapat melakukan ijtihad dalam masalah yang *zanni* dan tidak boleh melakukan ijtihad dalam masalah yang *qat'i*. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap suatu hukum yang telah ditetapkan dalil Al-Qur'an yang pasti. Seperti kewajiban puasa atas umat Islam, larangan

khamar, makan daging babi, juga tentang hukum pembagian harta pusaka bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan serta hukumhukum lainnya yang telah ditetapkan oleh dalil Al-Qur'an dan hadis yang pasti.

3. Tidak boleh menganggap hukum *zanni* sebagai hukum yang *qat'i*. Jadi, hukum yang dalilnya *qat'i* harus tetap *qat'i* dan hukum yang dalilnya *zanni* harus tetap *zanni*. Bukan malah yang *qat'i* dianggap *zanni* lalu dikerahkan nalar untuk berijtihad mengutak-atiknya sehingga terkesan menjadi *zanni*. Begitu pula yang *zanni* tidak boleh diusahakan agar ia menjadi *qat'i*.
4. Menghubungkan fikih dengan hadis. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa ijtihad harus di hubungkan dengan fikih dan hadis, sehingga tidak akan dijumpai lagi seorang mujtahid yang secara intens menekuni hadis *an sich*. Sementara tidak banyak yang menaruh perhatian kepada studi fikih dan usulnya, kurang peduli untuk memperhatikan illat hukum, kaidah-kaidah hukum dan *maqasid syari'ah*. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa fikih dan usulnya merupakan tempat persemaian yang lazim untuk menumbuhkan bibit-bibit ijtihad dan mengantarkannya kepada limit destinasi pengetahuan fikih dan usulnya justru harus diprioritaskan. Studi dari kedua disiplin ilmu itu akan mengantarkan seorang mujtahid ke hulu sumber pengambilan hukum, letak kontradiksi pendapat para ahli fikih, serta metode istinbat hukum dan sistem istidlalnya dalam menetapkan hukum.
5. Mengantisipasi perubahan yang positif dan bermanfaat. Jadi, seorang mujtahid tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap setiap perkembangan dan pembaharuan terhadap penemuan baru dalam bidang apa saja dan juga menyambutnya dengan penuh kreatifitas dan selektifitas selama penemuan tersebut membawa banyak manfaat bagi umat manusia dan umat Islam.
6. Tidak mengabaikan realitas zaman dan kebutuhannya. Yusuf al-Qaradawi sangat menekankan agar ulama yang memiliki otoritas berfatwa senantiasa membuka mata dan telinga lebar-lebar dengan seksama untuk berdealektika dengan dinamika zaman dan seorang mujtahid tidak boleh berdiam diri dan hanya mengembalikan seluruh persoalan hukum kepada situasi sebelum mereka dengan dalih bahwa hukum terhadap segala sesuatu telah ada

petunjuknya baik secara konstan maupun dugaan kuat di dalam kitab fikih ulama terdahulu.

7. Transformasi menuju ijtihad kolektif. Dalam hal penanganan suatu masalah Yusuf al-Qaradawi mendorong agar membawanya ke forum ijtihad kolektif.
8. Berlapang dada terhadap kesalahan mujtahid. Seorang mujtahid juga orang biasa yang memiliki probabilitas melakukan kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak. Tidak ada satupun mujtahid yang maksum yaitu mereka terpelihara dari melakukan kesalahan dan kekeliruan.

Metodologi Ijtihad Kontemporer

Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode dan corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syafi'i misalnya, pada mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah mengeluarkan hasil ijtihad beliau yang sering disebutnya dengan qaul qadim. Qaul qadim ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat Mesir berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya Eropa dan Romawi. Sehingga beliau mengeluarkan ijtihad baru yang biasa disebut qaul jadid. Paparan di atas memberikan gambaran bahwa metode ijtihad harus bersifat kontekstual, artinya memperhatikan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Apabila ada suatu fenomena atau problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan jawaban dari perspektif hukum Islam, maka harus dilakukan ijtihad dengan metode yang relevan dengan problem tersebut. Yusuf al-Qaradawi menawarkan tiga alternatif model dalam melaksanakan ijtihad kontemporer, di antaranya :

1. Ijithad Intiqa'i (*tarjih*)

Ijtihad intiqa'i adalah berijtihad dengan memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada, yang dilakukan secara selektif dengan mengkritisi argumentasi dari masing-masing pendapat, yang pada akhirnya kita bisa mengambil pendapat yang terkuat yang sesuai dengan standarnisasi yang digunakan dalam mentarjih.

Metode ini berbeda dengan sikap *taklid*. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan studi banding pada pendapat ulama di masa lalu dan kemudian memilih salah satunya yang lebih berkemanusiaan, mudah dalam sudut pandang hukum islam, mewujudkan maqasid asy-syari'ah, kemaslahatan, dan mencegah mungkarnya manusia. Metode ini bisa juga di samakan dengan kegiatan tarjih lintas madzhab.

Ijtihad intiqai pada dasarnya sama dengan metode *tarjih*, yaitu mengomparasikan beberapa pendapat kemudian mengambil pendapat yang paling kuat dan juga sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam bidang hukum islam, metode ini mengupayakan pencarian dasar dan kesesuaian dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi.

Usaha menggali, mengomparasi, dan memilih pendapat ulama terdahulu yang relevan juga tidak sama dengan talfiq. Talfiq di larang karena memilah-milah pendapat sesuai selera tanpa pertimbangan yang benar dan *rajih*. sehingga dalam proses ijtihad intiqai terhindar dari sikap fanatik terhadap pendapat tertentu .

Contoh penerapan metode ijtihad intiqai yaitu mengenai hak *ijbar* (memaksanya) wali kepada anak gadisnya. Al-Syafi'iyah, Malikiyah, dan mayoritas Hanabillah menyatakan bahwa orang tua berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah atau tidak menikah. Alasannya, karena orang tua lebih mengerti kemaslahatan anak gadisnya. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang melibatkan seorang gadis menentukan iya atau tidaknya menikah. Jika melihat dari kondisi dan situasi saat ini, maka tentu pendapat kedua yang lebih cocok untuk di terapkan. Alasannya, kondisi dan situasi zaman yang berbeda. Saat ini, para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Sebuah kondisi yang mungkin tidak di jumpai pada zaman dahulu. Akhirnya, hasil dari ijtihad intiqai ini adalah mengambil pendapat Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan juga izinnya. Sehingga persetujuan gadis secara jelas menjadi syarat dari sebuah perkawinan. Terlebih di Indonesia, dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa jika calon

mempelai tidak setuju dengan perkawinannya maka tidak dapat di laksanakan dan jika perkawinan di lakukan dengan pemaksaan maka perkawinan dapat di batalkan.

2. Ijtihad Insya'i

Ijtihad insya'i adalah Ijtihad yang hasil pemikirannya menghasilkan satu penetapan hukum baru yang belum pernah di jumpai oleh ulama klasik atau pernah di rumuskan tapi oleh ulama klasih tapi mujtahid kontemporer menemukan jawaban lain.

Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa jika *fuqaha* masa lalu berbeda pendapat dalam memutus suatu perkara sehingga muncul dua pendapat, maka mujtahid yang datang selanjutnya boleh memunculkan pendapat yang ketiga, dan seterusnya. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut merupakan wilayah ijtihadiyah. Sehingga ijtihad untuk masalah yang sama pada waktu dan kondisi yang berbeda tidak di permasalahan. Lebih dari itu, tidak ada dasar bahwa ijtihad sekarang harus sama dengan ijtihad masa lalu.

Sebagian besar ijtihad insya'i ini terjadi pada masalah masalah baru yang belum dikenal atau diketahui oleh para ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Walaupun terjadi pada masa lalu para ulama masih belum mengenalnya, dan masih dalam skala kecil umendorong untuk mereka mengadakan penelitian demi mencari solusinya.

Dalam ijtihad ini diperlukan pamahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus baru itu, sulit bagi mujtahid untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi, dalam menghadapi persoalan yang baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, di samping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri. Dalam hubungan ini, *ijtihad jamā'i* (ijtihad kolektif) mutlak diperlukan. Karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka *ijtihad fardi* (ijtihad individual) kemungkinan besar akan membawa kepada kekeliruan.

Contoh penerapan ijtihad insya'i yaitu pada kasus pencangkokan jaringan atau organ tubuh manusia. Guna menetapkan hukumnya, perlu didengar lebih

dahulu pendapat ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah. Darinya akan diperoleh informasi mengenai cara dan mekanisme pencangkokan organ tubuh itu. Setelah diketahui secara jelas, baru dibahas perihal pencangkokan itu dari berbagai disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulan hukumnya. Kegiatan ijtihad kolektif ini harus ditempuh, mengingat sudah semakin jelas dan tegasnya pembedaan ilmu yang dialami oleh seseorang. Sering dikatakan, bahwa orang yang mengaku serba tahu, justru orang yang tidak mengetahui sesuatu secara baik. Ungkapan ini menggambarkan betapa tajamnya spesialisasi dalam berbagai bidang ilmu dewasa ini.

3. Ijtihad Gabungan (integrasi antara ijtihad *intiqai* dan *insyai*)

Yusuf al-qardhawi juga membuat konsep ijtihad kontemporer gabungan yaitu gabungan antara ijtihad *intiqai* dan *insyai*. Yang dimaksud dengan ijtihad gabungan ini adalah berijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian di tambah unsur-unsur ijtihad baru dalam pendapat tersebut.

Ijtihad kontemporer gabungan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum yang dihasilkan merupakan pemilihan dan pemilahan dari beberapa pandangan ulama terdahulu yang lebih mengena pada persoalan yang belakangan muncul di tengah kehidupan masyarakat muslim
2. Kesimpulan hukum yang ditemukan adalah adanya ijtihad baru terhadap ijtihad lama yang masih sedikit menyinggung objek masalah. Suatu masalah sudah dikemukakan argumentasi yang secukupnya, namun adanya akibat dari perkembangan zaman sehingga memerlukan pendapat terbaru yang lebih argumentatif.
3. Pendapat hukum telah dikemukakan, tetapi masih bersifat prediktif belum final, maka dikemukakanlah pendapat atau ijtihad *insyai* yang lebih meyakinkan, aktual, faktual serta mengokohkan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan metode fundamental dalam pengembangan hukum Islam kontemporer untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ijtihad tidak dapat dilakukan secara individual tanpa kompetensi, melainkan harus dilakukan oleh individu atau kolektif yang memiliki kelayakan keilmuan dengan mengintegrasikan metode ushul fiqh, pendekatan ilmiah, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya sinergi antara metodologi klasik dan realitas sosial kontemporer sebagai dasar perumusan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar para akademisi dan ulama kontemporer terus mengembangkan metodologi ijtihad yang adaptif terhadap perubahan sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam penerapan ijtihad kontemporer dalam kasus-kasus hukum aktual agar kontribusinya terhadap pengembangan hukum Islam semakin nyata dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mahfudin, “Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam” dalam *Jurnal Religi : Jurnal Studi Islam*, Vol. 5, No. 1 April (2014), 34-36
- Asep Supriatna, “Perkembangan Fikih dalam Era Digital :Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer” dalam *jurnal As-Syar’i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6, No. 1 November (2024), 718-719.
- Herdiansyah, dkk, “Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi” dalam *Jurnal Indragiri*, Vol. 2, No. 2 Mei (2022), 101-102.
- Husain, “Metode Ijtihad Kontemporer Menurut Yusuf Al-Qaradawi” dalam *Jurnal Sulesana*, Vol. 13, No. 2 (2019), 149-151.
- Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta : Idea Press, 2019), 12.
- Maskur Rosyid & Abu Hapsin, *Dari Ushull Fiqh Menuju Fiqih Kontemporer*, (Semarang : Mutiara Aksara, 2021), 99-104.
- Rini Angreni Hasibuan, dkk, “Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi” dalam *Jurnal Kariman*, Vol. 11 No. 1 Juni (2023), 126-18.